



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili
perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Musi Rawas
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/8 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jajaran Baru II Dusun VI Kecamatan Megang
Sakti Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Petani

Anak XXX ditangkap tanggal 3 Mei 2022

Anak XXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022
sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei
2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal
28 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Burmansyahtia Darma, S.H., Deo
Agung Pratama, S.H., A.Burlian, S.H., kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum
pada Pusat Bantuan Hukum Silampari (Pusbakum Silampari) berkantor di Jalan
Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I,
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal
25 Mei 2022 Nomor XXX;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor XXX tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku XXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan 81 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dalam surat dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku XXX, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak pelaku tetap ditahan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) atau pelatihan kerja di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam bergambar tengkorak, 1 (satu) helai rok panjang motif loreng-loreng, 1 (satu) helai BH warna cream, 1 (satu) helai celana dalam warna putih 1 (satu) helai jilbab warna coklat tua, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya anak pelaku XXX, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg



Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak mau bertanggung jawab kepada korban;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa anak pelaku XXX (16 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1605-LT-14092016-0025 tanggal empat belas September tahun dua ribu enam belas), pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di parkir sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu XXX (usia 13 tahun, berdasarkan Akte kelahiran nomor 3305/Um/2008 tanggal dua puluh empat Nopember dua ribu delapan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bermula dari anak sebagai pelaku XXX, dengan melalui jejaring social facebook mengajak anak sebagai korban XXX, takbiran keliling di Desa Sumber Sari Desa F Trikoyo dan Desa Senaro Kabupaten Musi Rawas, lalu janji bertemu di Dusun V Desa troka Jaya, setelah bertemu lalu anak korban disuruh oleh anak pelaku untuk mengembalikan sepeda motornya kerumah akan tetapi anak korban tidak mau dengan alasan takut tidakizinkan untuk keluar lagi ikut takbiran, lalu sepeda motor anak korban dititipkan dirumah anak pelaku di Desa Senaro, selanjutnya anak korban dibonceng oleh anak pelaku dengan mengendarai sepeda motornya menuju tempat yang sepi yaitu parkir sekolah dasar Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, sesampai ditempat tersebut lalu anak pelaku turun dari atas sepeda motor langsung memeluk anak korban yang sedang duduk menyamping diatas sepeda motor,



kemudian anak pelaku membaringkan anak korban diatas jok sepeda motor dengan kaki mengarah kebagian depan sepeda motor, selanjutnya anak pelaku mencium bibir dan leher, kemudian menaikkan baju anak korban sebatas bahu, melepas BH, lalu anak pelaku mencium dan mengisap payudara anak korban bagian kanan sambil meremas payudara bagian kiri, selanjutnya menaikkan rok anak korban sebatas pinggang dan melepas celana dalam anak korban dan anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam dan langsung menjilati kemaluan anak korban, selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban secara berulang-ulang dan sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan dilantai parkir, kemudian anak korban berkata kepada anak pelaku “engko kalo aku meteng piye” (nanti kalau saya hamil bagaimana) lalu dijawab oleh anak pelaku “tenang wae bakal tak nikahi” (tenag saja nanti saya nikahi), selanjutnya anak korban diajak oleh anak pelaku kerumah kakaknya yang sedang pulang ke Lampung sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong, sesampai dirumah tersebut lalu anak pelaku menarik tangan anak korban secara paksa masuk kedalam kamar disuruh berbaring diatas kasur, lalu anak pelaku melepas celana dalam anak korban dan menikn rok dan BH sebatas bahu, kemudian mencium leher dan dada anak korban serta meremas kedua payudara anak korban, kemudian anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam, lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban secara berulang-ulang sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma dilantai ;

- Bahwa anak pelaku mengancam anak korban apabila anak korban tidak mau disetubuhi maka anak korban akan ditinggalkan oleh anak pelaku ditempat tersebut, sehingga anak korban menjadi takut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/04/IGDRSUDMB/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Genetalia

Vagina : Selaput himen tampak robekan arah jam 4, 6, 9 robekan sampai kdasar selaput

Kesimpulan :



Telah diperiksa seorang korban perempuan umur tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan arah jam 4, 6, 9, robekan sampai kedasar selaput

---- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa anak pelaku XXX (16 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1605-LT-14092016-0025 tanggal empat belas September tahun dua ribu enam belas), pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di parkir sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu XXX (usia 13 tahun, berdasarkan Akte kelahiran nomor 3305/Um/2008 tanggal dua puluh empat Nopember dua ribu delapan), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anak sebagai pelaku XXX, dengan melalui jejaring social facebook mengajak anak sebagai korban XXX, takbiran keliling di Desa Sumber Sari Desa F Trikoyo dan Desa Senaro Kabupaten Musi Rawas, lalu janji bertemu di Dusun V Desa troka Jaya, setelah bertemu lalu anak korban disuruh oleh anak pelaku untuk mengembalikan sepeda motornya kerumah akan tetapi anak korban tidak mau dengan alasan takut tidakizinkan untuk keluar lagi ikut takbiran, lalu sepeda motor anak korban ditiptkan dirumah anak pelaku di Desa Senaro, selanjutnya anak korban dibonceng oleh anak pelaku dengan mengendarai sepeda motornya menuju tempat yang sepi yaitu parkir sekolah dasar Desa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, sesampai ditempat tersebut lalu anak pelaku turun dari atas sepeda motor langsung memeluk anak korban yang sedang duduk menyamping diatas sepeda motor, kemudian anak pelaku membaringkan anak korban diatas jok sepeda motor dengan kaki mengarah kebagian depan sepeda motor, selanjutnya anak pelaku mencium bibir dan leher, kemudian menaikkan baju anak korban sebatas bahu, melepas BH, lalu anak pelaku mencium dan mengisap payudara anak korban bagian kanan sambil meremas payudara bagian kiri, selanjutnya menaikkan rok anak korban sebatas pinggang dan melepas celana dalam anak korban dan anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam dan langsung menjilati kemaluan anak korban, selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban secara berulang-ulang dan sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan dilantai parkir, kemudian anak korban berkkata kepada anak pelaku “engko kalo aku meteng piye” (nanti kalau saya hamil bagaimana) lalu dijawab oleh anak pelaku “tenang wae bakal tak nikahi” (tenag saja nanti saya nikahi), selanjutnya anak korban diajak oleh anak pelaku kerumah kakaknya yang sedang pulang ke Lampung sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong, sesampai dirumah tersebut lalu anak pelaku menarik tangan anak korban secara paksa masuk kedalam kamar disuruh berbaring diatas kasur, lalu anak pelaku melepas celana dalam anak korban dan menikikan rok dan BH sebatas bahu, kemudian mencium leher dan dada anak korban serta meremas kedua payudara anak korban, kemudian anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam, lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban secara berulang-ulang sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma dilantai;

- Bahwa anak pelaku mengancam anak korban apabila anak korban tidak mau disetubuhi maka anak korban akan ditinggalkan oleh anak pelaku ditempat tersebut, sehingga anak korban menjadi takut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/04/IGDRSUDMB/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan :
Genetalia

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vagina : Selaput himen tampak robekan arah jam 4, 6, 9 robekan sampai kdasar selaput

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan arah jam 4, 6, 9, robekan sampai kdasar selaput

---- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwaanak saksi yang bernama XXX telah disetubuhi oleh anak pelaku
- Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di parkirana sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan bertempat dirumah kakaknya di Desa Jajaran Baru Kabupaten Musi Rawas
- Bahwasaksi mengetahuinya dari keterangan anak saksi Luvi
- Bahwaanak saksi XXX baru beusia 13 tahun dan baru kelas I SMP
- Bahwaawalnya anak saksi berpamitan kepada ibunya akan pergi belanja mengaji di Desa Sumber Rejo Megang Sakti dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwasekira pukul 19.00 Wib anak saksi tersebut belum pulang sehingga saksi mencari kerumah teman-temannya
- Bahwasekira pukul 21.00 WIB teman anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi Luvi pergi kerumah pacarnya yang bernama Vijay yaitu anak pelaku
- Bahwakemudian saksi menemukan nomor hand phone vijay sehingga kemudian saksi bertemu dengan Vijay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakemudian Vijay ikut mencari anak saksi Luvi bersama dengan saksi dan keluarga saksi ke Desa Lesing Suban karena menurut Vijay anak saksi berada di rumah temannya akan tetapi tidak ketemu
- Bahwakemudian pulang kerumah dan Vijay juga ikut kerumah saksi
- Bahwapada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan keluarga saksi datang kerumah orang tua Vijay dan melihat anak saksi Luvi ada di rumah tersebut
- Bahwakemudian anak saksi Luvi saksi bawa pulang kerumah dan Vijay juga saat itu ikut kerumah saksi
- Bahwasesampai di rumah lalu anak saksi Luvi menceritakan bahwa ianya telah disetubuhi oleh Vijay, kemudian saksi menanyakan kepada Vijay dan Vijay mengakui perbuatannya bahwa telah menyetubuhi anak saksi Luvi
- Bahwamenurut keterangan anak saksi Luvi bahwa ianya disetubuhi oleh anak pelaku sebanyak dua kali dengan cara diancam akan dipateni (dibunuh) dan ditinggalkan ditempat tersebut apabila tidak mau disetubuhi sehingga anak saksi menjadi takut
- Bahwakemudian perbuatan anak pelaku saksi laporkan kepada Kepala Desa dan kemudian dilaporkan ke Polres Musi Rawas

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. XXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwaanak korban telah disetubuhi oleh anak pelaku
- Bahwayang pertama peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di parkir sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan yang kedua kalinya bertempat di rumah kakaknya di Desa Jajaran Baru Kabupaten Musi Rawas
- Bahwaawalnya anak korban berkenalan dengan anak pelaku melalui media face book, lalu kemudian janji bertemu untuk ikut takbiran keliling di Desa Sumber Sari Desa F Trikoyo dan Desa Senaro Kabupaten Musi Rawas
- Bahwasetelah bertemu lalu anak korban disuruh oleh anak pelaku untuk mengembalikan sepeda motornya kerumah akan tetapi anak korban tidak mau dengan alasan takut tidakizinkan untuk keluar lagi ikut takbiran
- Bahwalalu sepeda motor anak korban ditiptkan di rumah teman anak pelaku di Desa Senaro, selanjutnya anak korban dibonceng oleh anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dengan mengendarai sepeda motornya keliling jalan-jalan dan kemudian menuju tempat yang sepi yaitu parkir sekolah dasar Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas

- Bahwasesampai ditempat tersebut lalu anak korban berkata mengapa kita kesini disini kan gelap aku takut, lalu dijawab oleh anak pelaku tidak apa-apa
- Bahwa kemudian anak pelaku turun dari atas sepeda motor langsung memeluk anak korban yang sedang duduk menyamping diatas sepeda motor, kemudian anak pelaku membaringkan anak korban diatas jok sepeda motor dengan kaki mengarah kebagian depan sepeda motor, selanjutnya anak pelaku mencium bibir dan leher, kemudian menaikkan baju anak korban sebatas bahu, melepas BH, lalu anak pelaku mencium dan mengisap payudara anak korban bagian kanan sambil meremas payudara bagian kiri, selanjutnya menaikkan rok anak korban sebatas pinggang dan melepas celana dalam anak korban dan anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam dan langsung menjilati kemaluan anak korban, selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban tidak lama kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan dilantai parkir
- Bahwakemudian anak korban diajak oleh anak pelaku kerumah kakaknya yang sedang pulang ke Lampung sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian anak korban kembali disetubuhi oleh anak pelaku
- Bahwaanak pelaku anak mengancam anak korban dengan mengatakan akan bahwa anak korban akan dipateni (dibunuh) apabila tidak mau disetubuhi dan ada juga mengatakan akan meninggal anak korban ditempat tersebut sehingga anak korban menjadi takut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. XXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwaanak korban XXX, telah disetubuhi oleh anak pelaku
- Bahwamenurut keterangan korban bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di parkir sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan bertempat dirumah kakaknya di Trans Blok C Desa Jajaran Baru Kabupaten Musi Rawas

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ditelepon oleh Lasno mengatakan bahwa anaknya XXX sekira pukul 17.00 WIB izin pergi dari rumah untuk mengaji akan tetapi belum pulang juga
- Bahwasekira pukul 24.00 Wib saksi tiba dirumah Lasno, lalu Lasno mengatakan bahwa anaknya XXX pergi kerumah Vijay
- Bahwakemudian saksi dan Lasno serta beberapa orang lainnya pergi menuju kerumah vijay
- Bahwakemudian bertemu dengan Vijay, lalu kemudian Vijay ikut mencari Luvi di Desa Lesing karena menurut Vijay bahwa Luvi ada dirumah temannya di Desa Lesing akan tetapi tidak ditemukan
- Bahwakemudian pulang kerumah Lasno dan Vijay juga ikut kerumah Lasno
- Bahwapada pagi harinya Vijay disuruh menelepon Luvi lalu kemudian Vijay mengatakan bahwa Luvi berada di Desa Jajarana Baru
- Bahwakemudian Vijay mengatakan bahwa Luvy sudah berada dirumah ibunya
- Bahwakemudian menuju tempat tersebut lalu membawa Luvy pulang juga bersama dengan Vijay ikut kerumah Lasno
- Bahwasesampai dirumah lalu Luvi mengatakan bahwa yang mengajaknya pergi anak anak Pelaku Vijay dan Luvi juga mengatakan telah disetubuhi oleh anak pelaku
- Bahwakemudian perbuatan anak pelaku dilaporkan ke Polres Musi Rawas

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwakeponakan saksi XXX, telah disetubuhi oleh anak pelaku
- Bahwasaksi mengetahuinya dari keterangan keponakan saksi XXX
- Bahwamenurut keterangan korban bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di parkir sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan bertempat dirumah kakaknya di Trans Blok C Desa Jajaran Baru Kabupaten Musi Rawas
- Bahwakeponakan saksi XXX baru berusia 13 tahun dan masih sekolah kelas I SMP

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya setelah saksi selesai berbuka puasa lalu kakak saksi yaitu ayah dari Novita Sari datang kerumah saksi menanyakan apakah dirumah saksi anak XXX karena menurut kakak saksi bahwa Luvy telah pergi dari sore hari belum juga pulang
- Bahwa kemudian saksi dan keluarga mencari Luvi sampai dengan pukul 24.00 WIB
- Bahwa kemudian mendapat kabar bahwa Luvi berada di Desa Jajaran Baru
- Bahwa Jailani mengatakan bahwa di Desa Jajaran Baru ada anak yang bernama Vijay pernah mengganggu anak gadis orang
- Bahwa kemudian sepakat mencari Luvy dirumah vijay di Desa Jajaran Baru
- Bahwa kemudian mendapat informasi dari Vijay bahwa Luvy berada di Desa Lesing sehingga menuju ketempat tersebut juga bersama dengan Vijay akan tetapi tidak bertemu
- Bahwa kemudian Vijay mengatakan kepada kakak saksi bahwa Luvy sudah berada dirumah ibunya
- Bahwa kemudian menuju tempat tersebut lalu membawa Luvy pulang juga bersama dengan Vijay ikut kerumah kakak saksi Lasno
- Bahwa sampai dirumah lalu Luvi mengatakan bahwa yang mengajaknya pergi anak anak Pelaku Vijay dan Luvi juga mengatakan telah disetubuhi oleh anak pelaku
- Bahwa kemudian perbuatan anak pelaku dilaporkan ke Polres Musi Rawas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku telah menyetubuhi anak XXX
- Bahwa yang pertama peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di parkir sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan yang kedua kalinya bertempat dirumah kakak anak pelaku di Desa Jajaran Baru Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa awalnya anak pelaku bekenalan dengan anak korban melalui media face book, lalu kemudian janji bertemu untuk ikut takbiran



keliling di Desa Sumber Sari Desa F Trikoyo dan Desa Senaro Kabupaten Musi Rawas

- Bahwa setelah bertemu lalu anak pelaku menyuruh anak korban untuk mengembalikan sepeda motornya kerumah akan tetapi anak korban tidak mau dengan alasan takut tidakizinkan untuk keluar lagi ikut takbiran
- Bahwa lalu sepeda motor anak korban ditiptkan dirumah teman anak pelaku di Desa Senaro, selanjutnya anak korban dibonceng oleh anak pelaku dengan mengendarai sepeda motor milik anak pelaku dan keliling jalan-jalan lalu kemudian menuju tempat yang sepi yaitu parkir sekolah dasar Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa sesampai ditempat tersebut lalu anak korban berkata anak pelaku mengapa kita kesini disini kan gelap aku takut, lalu dijawab oleh anak pelaku tidak apa-apa
- Bahwa kemudian anak pelaku turun dari atas sepeda motor langsung memeluk anak korban yang sedang duduk menyamping diatas sepeda motor, kemudian anak pelaku membaringkan anak korban diatas jok sepeda motor dengan kaki mengarah kebagian depan sepeda motor, selanjutnya anak pelaku mencium bibir dan leher, kemudian menaikkan baju anak korban sebatas bahu, melepas BH, lalu anak pelaku mencium dan mengisap payudara anak korban bagian kanan sambil meremas payudara bagian kiri
- Bahwa kemudian anak pelaku menaikkan rok anak korban sebatas pinggang dan melepas celana dalam anak korban dan anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam dan langsung menjilati kemaluan anak korban, selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan oleh anak pelaku dilantai parkir
- Bahwa kemudian anak korban diajak oleh anak pelaku kerumah kakaknya yang sedang pulang ke Lampung sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian anak korban kembali disetubuhi oleh anak pelaku
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB, ada yang mengetuk pintu setelah dibuka ternyata orang tersebut mengaku orang tuanya Luvy, lalu menanyakan keberadaan Luvy lalu asal dijawab saja oleh anak pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Luvy berada di Dsuban Lesing, biar tidak ketahuan bahwa Luvy saat itu disuruh oleh anak pelaku sembunyi dibelakang sumur

- Bahwa kemudian anak pelaku pura-pura ikut mencari Luvy di Suban Lesing akan tetapi tidak ketemu, dan kemudian anak pelaku ikut orang tua Luvy pulang kerumahnya
- Bahwa kemudian pada pagi harinya anak pelaku menyuruh Luvy supaya kerumah orang tua anak pelaku saja yang kemudian anak pelaku mengatakan bahwa aLuvy berada dirumah orang tuanya
- Bahwa kemduian anak pelaku bersama orang tua Luvy menjemput anak korban dirumah orang tua anak pelaku

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan wali Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wali Anak memohon kepada Hakim agar Anak dapat di jatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;
- Bahwa Anak masih mau berubah serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor : 445/04/IGDRSUDMB/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Genetalia

Vagina : Selaput himen tampak robekan arah jam 4, 6, 9 robekan sampai kdasar selaput

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan umur tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan arah jam 4, 6, 9, robekan sampai kdasar selaput

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam bergambar tengkorak.
- 1 (satu) helai rok panjang motif loreng-loreng
- 1 (satu) helai BH warna cream
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih
- 1 (satu) helai jilbab warna coklat tua

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak pelaku telah menyetubuhi anak XXX
- Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di parkir sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan yang kedua kalinya bertempat di rumah kakak anak pelaku di Desa Jajaran Baru Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar awalnya anak pelaku berkenalan dengan anak korban melalui media face book, lalu kemudian janji bertemu untuk ikut takbiran keliling di Desa Sumber Sari Desa F Trikoyo dan Desa Senaro Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar setelah bertemu lalu anak pelaku menyuruh anak korban untuk mengembalikan sepeda motornya kerumah akan tetapi anak korban tidak mau dengan alasan takut tidakizinkan untuk keluar lagi ikut takbiran
- Bahwa benar lalu sepeda motor anak korban ditiptipkan di rumah teman anak pelaku di Desa Senaro, selanjutnya anak korban dibonceng oleh anak pelaku dengan mengendarai sepeda motor milik anak pelaku dan keliling jalan-jalan lalu kemudian menuju tempat yang sepi yaitu parkir sekolah dasar Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar sesampai ditempat tersebut lalu anak korban berkata anak pelaku mengapa kita kesini disini kan gelap aku takut, lalu dijawab oleh anak pelaku tidak apa-apa
- Bahwa benar kemudian anak pelaku turun dari atas sepeda motor langsung memeluk anak korban yang sedang duduk menyamping diatas sepeda motor, kemudian anak pelaku membaringkan anak korban diatas jok sepeda motor dengan kaki mengarah ke bagian depan sepeda motor, selanjutnya anak pelaku mencium bibir dan leher, kemudian menaikkan baju anak korban sebatas bahu, melepas BH, lalu anak pelaku mencium dan mengisap payudara anak korban bagian kanan sambil meremas payudara bagian kiri
- Bahwa benar kemudian anak pelaku menaikkan rok anak korban sebatas pinggang dan melepas celana dalam anak korban dan anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg



langsung menjilati kemaluan anak korban, selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan oleh anak pelaku dilantai parkir

- Bahwa benar kemudian anak korban diajak oleh anak pelaku kerumah kakaknya yang sedang pulang ke Lampung sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian anak korban kembali disetubuhi oleh anak pelaku
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.30 WIB, ada yang mengetuk pintu setelah dibuka ternyata orang tersebut mengaku orang tuanya Luvy, lalu menanyakan keberadaan Luvy lalu asal dijawab saja oleh anak pelaku bahwa Luvy berada di Dsuban Lesing, biar tidak ketahuan bahwa Luvy saat itu disuruh oleh anak pelaku sembunyi dibelakang sumur
- Bahwa benar kemudian anak pelaku pura-pura ikut mencari Luvy di Suban Lesing akan tetapi tidak ketemu, dan kemudian anak pelaku ikut orang tua Luvy pulang kerumahnya
- Bahwa benar kemudian pada pagi harinya anak pelaku menyuruh Luvy supaya kerumah orang tua anak pelaku saja yang kemudian anak pelaku mengatakan bahwa aLuvy berada dirumah orang tuanya
- Bahwa benar kemudian anak pelaku bersama orang tua Luvy menjemput anak korban dirumah orang tua anak pelaku
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi korban merasakan sakit di kemaluannya dan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/04/IGDRSUDMB/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : Genetalia, Vagina : Selaput himen tampak robekan arah jam 4, 6, 9 robekan sampai kedasar selaput, Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan umur tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan arah jam 4, 6, 9, robekan sampai kedasar selaput;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-



fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana di atur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak XXX yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Anak tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Anak adalah orang yang di maksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (error in persona) dalam perkara a quo, yaitu Anak adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Anak di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Anak adalah orang yang bernama XXX serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Anak yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja ialah adanya niat bagi si pelaku dalam melakukan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki dan merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan /atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan ancaman kekerasan adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis untuk membuat takut seseorang yang dapat dilakukan dengan suatu sarana atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada korban apabila korban tidak menuruti kata-kata pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan persetubuhan ialah masuknya alat kelamin pria ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa dengan atau tanpa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di parkir sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan yang kedua kalinya bertempat di rumah kakak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku di Desa Jajaran Baru Kabupaten Musi Rawas, anak pelaku telah menyetubuhi anak korban XXX yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akte kelahiran nomor 3305/Um/2008 tanggal dua puluh empat Nopember dua ribu delapan, bersetubuh dengan anak pelaku dengan cara yaitu anak pelaku memeluk anak korban yang sedang duduk menyamping diatas sepeda motor, kemudian anak pelaku membaringkan anak korban diatas jok sepeda motor dengan kaki mengarah kebagian depan sepeda motor, selanjutnya anak pelaku mencium bibir dan leher, kemudian menaikkan baju anak korban sebatas bahu, melepas BH, lalu anak pelaku mencium dan mengisap payudara anak korban bagian kanan sambil meremas payudara bagian kiri, selanjutnya menaikkan rok anak korban sebatas pinggang dan melepas celana dalam anak korban dan anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam dan langsung menjilati kemaluan anak korban, selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban secara berulang-ulang dan sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan dilantai parkiran, selanjutnya anak pelaku diajak oleh anak pelaku kerumah kakaknya yang sedang pulang ke Lampung sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong, sesampai dirumah tersebut lalu anak pelaku menarik tangan anak korban secara paksa masuk kedalam kamar disuruh berbaring diatas kasur, lalu anak pelaku melepas celana dalam anak korban dan menikkan rok dan BH sebatas bahu, kemudian mencium leher dan dada anak korban serta meremas kedua payudara anak korban, kemudian anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam, lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban secara berulang-ulang sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma dilantai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Bahwaalat kelamin Anak masuk ke dalam kemaluan Saksi korban dan tidak menjadi persoalan apakah alat kelamin Anak masuk seluruhnya atau hanya sebagian karena dengan telah masuknya alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Saksi korban, maka Hakim menilai perbuatan melakukan persetubuhan dengan Saksi korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan persetubuhan telah terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa pada Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di parkiran sekolah SD Desa Sumber Sari Kecamatan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan yang kedua kalinya bertempat di rumah kakak anak pelaku di Desa Jajaran Baru Kabupaten Musi Rawas, anak pelaku telah menyetubuhi anak korban XXX yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akte kelahiran nomor 3305/Um/2008 tanggal dua puluh empat Nopember dua ribu delapan, bersetubuh dengan anak pelaku dengan cara yaitu anak pelaku memeluk anak korban yang sedang duduk menyamping diatas sepeda motor, kemudian anak pelaku membaringkan anak korban diatas jok sepeda motor dengan kaki mengarah ke bagian depan sepeda motor, selanjutnya anak pelaku mencium bibir dan leher, kemudian menaikkan baju anak korban sebatas bahu, melepas BH, lalu anak pelaku mencium dan mengisap payudara anak korban bagian kanan sambil meremas payudara bagian kiri, selanjutnya menaikkan rok anak korban sebatas pinggang dan melepas celana dalam anak korban dan anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam dan langsung menjilati kemaluan anak korban, selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban secara berulang-ulang dan sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan dilantai parkiran, selanjutnya anak pelaku diajak oleh anak pelaku kerumah kakaknya yang sedang pulang ke Lampung sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong, sesampai di rumah tersebut lalu anak pelaku menarik tangan anak korban secara paksa masuk kedalam kamar disuruh berbaring diatas kasur, lalu anak pelaku melepas celana dalam anak korban dan menikkan rok dan BH sebatas bahu, kemudian mencium leher dan dada anak korban serta meremas kedua payudara anak korban, kemudian anak pelaku juga melepas baju, celana luar dan celana dalam, lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban secara berulang-ulang sekira lima belas menit kemudian mengeluarkan air mani/sperma dilantai Sehingga dengan melihat rangkaian perbuatan tersebut terlihat bahwa Anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun seharusnya telah dapat mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun Anak dengan sadar tetap melakukan perbuatannya, sehingga menurut Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Saksi korban dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan;

Menimbang, bahwa anak korban telah diancam oleh anak pelaku apabila anak korban tidak mau disetubuhi maka anak korban akan dipateni

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dibunuh) oleh anak pelaku dan akan ditinggal ditempat tersebut sehingga anak korban menjadi takut maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak terhadap Saksi korban dalam perkara a quo tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam dakwaan alternatif pertama terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim menilai unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak mau bertanggung jawab kepada korban, berarti Anak paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama subsider Penuntut Umum, dengan demikian Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana pokok bagi Anak berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Selain itu juga terhadap Anak dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat, dan terhadap Anak juga dapat dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Musi Rawas Utara tertanggal 10 Mei 2022 memberikan rekomendasi terhadap Anak dijatuhkan dengan putusan pidana berupa pembinaan pidana dalam lembaga, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan sehingga di pandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa anak korban dan anak pelaku ada hubungan pacaram sejak tanggal 13 April 2022 melalui chatting facebook dan anak pelaku dan anak korban sudah dua kali melakukan hubungan suami istri pertama di parkir SDN sumber Sari dan yang kedua di Rumah kakak Anak pelaku, bahwa di tempat kejadian Anak ada mengatakan kepada Saksi korban bahwa akan bertanggung jawab terhadap Saksi korban atas perbuatannya akan tetapi setelah ditunggu-tunggu keluarga Anak tidak datang menemui keluarga Saksi korban, ditinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Anak dan Saksi korban masih memiliki masa depan, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak. Hakim juga mempertimbangkan keadilan bagi Anak itu sendiri dalam menjatuhkan hukuman adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti; Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dihukum penjara ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pada kenyataannya belum tersedia di wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuklinggau, maka ditetapkan LPKA terdekat dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu LPKA Klas I Palembang, sehingga Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana pokok berupa penjara di LPKA Klas I Palembang dengan lamanya hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di tahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam bergambar tengkorak, 1 (satu) helai rok panjang motif loreng-loreng, 1 (satu) helai BH warna cream, 1 (satu) helai celana dalam warna putih 1 (satu) helai jilbab warna coklat tua, yang berhubungan dengan perkara ini dan sudah tidak diperlukan lagi serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Belum terjadi perdamaian antara Anak dan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam bergambar tengkorak
 - 1 (satu) helai rok panjang motif loreng-loreng
 - 1 (satu) helai BH warna cream
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih 1 (satu) helai jilbab warna coklat tua;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dedy Sohaidi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum dan wali Anak melalui persidangan secara telekonferensi, tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dedy Sohaidi, SH. MH

Lina Safitri Tazili, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XXX/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24